



P E N E T A P A N

Nomor 741/Pdt.P/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Tarno Slamet Bin Wardo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Tlagalele RT:002, RW:004, Desa Slatr, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Tuyem Binti Sarja, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Tlagalele RT:002, RW:004, Desa Slatr, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 741/Pdt.P/2022/PA.Ba tanggal 12 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada tanggal 02 Juni 1993 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara di bawah nomor Register Kutipan Akta nikah 01/23/VI/1993, tanggal 02 Juni 1993, dan dikaruniai anak Perempuan bernama Sulasih Binti Tarno Slamet, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 18 November 2005, Umur 17 tahun 1 bulan, NIK:3304135811050002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Berkebutuhan Khusus: Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Tlagalele RT:002, RW:004, Desa Slati, Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Sulasih Binti Tarno Slamet) kini telah menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 07 Juni 2001, Umur 21 tahun 6 bulan, NIK:3304140706010004, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Plumbungan RT:001, RW:002, Desa Plumbungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa anak Para pemohon (Sulasih Binti Tarno Slamet) berstatus Perawan dan calon suami anak Para Pemohon (Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik) berstatus Jejaka;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon (Sulasih Binti Tarno Slamet) yang belum berusia 19 tahun, dan baru berusia 17 tahun 1 bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon (Sulasih Binti Tarno Slamet) dan calon suami anak Para Pemohon (Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon (Sulasih Binti Tarno Slamet) meskipun baru sudah berusia 17 tahun 1 bulan kondisi fisik dan tanggung jawab sudah

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti layaknya orang dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

7. Bahwa begitu pula calon suami anak Para Pemohon (Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik) sudah siap berumah tangga sebagai seorang Karyawan Rumah Makan yang berpenghasilan minimal sehari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga nantinya;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta bahkan anak Para Pemohon (Sulasih Binti Tarno Slamet) sering berkunjung ke rumah orang tua calon Suami (Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik) begitu juga sebaliknya, lalu anak Para pemohon suka pergi bersama, dan Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama,;

9. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 keluarga dari calon suami anak Para Pemohon juga telah meminang anak Para pemohon (Sulasih Binti Tarno Slamet) dan Para pemohon telah menerima pinangan tersebut, serta telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas berlangsung nya pernikahan tersebut;

10. Bahwa orang tua calon suami dan Para Pemohon telah mengetahui tentang usia keduanya sekarang ini, dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;

11. Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kobat, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi hasilnya di tolak dengan nomor penolakan Nomor: 489/KUA.11.04.06/PW.01/12/2022, tertanggal 09 Desember 2022 dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang kecuali Pemohon telah memperoleh Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa dengan demikian alasan Permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya sudah selayaknya Permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Sulasih Binti Tarno Slamet) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Sulasih Binti Tarno Slamet, Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik dan orangtua Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Sulasih Binti Tarno Slamet yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Sulasih Binti Tarno Slamet dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Sulasih Binti Tarno Slamet serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Tukirno Ahmad Nurholik, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Plumbungan RT:001, RW:002, Desa Plumbungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara yang

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304133112730004, tanggal 18-09-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Karu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304134203730001, tanggal 18-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304132207044547, tanggal 11-07-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 31879/tp/2009, tanggal 20 Pebruari 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Biodata penduduk NIK 3304135811050002, tanggal 06-12-2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Ijazah Nomor 0052892831, tanggal 12 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 8580/TP/2008, tanggal 23 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304140706010004, tanggal 22-09-

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua/Ayah Calon Suami NIK 3304142505770003, tanggal 15-08-2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua/Ayah Calon Suami NIK 3304146106810001, tanggal 05-09-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Surat Penolakan Nomor 489/Kua.11.04.06/PW.01/12/2022, tanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat keterangan Nomor 474/44/Ds.Slatr/XII/2022, tanggal 09 Desember 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Sulasih Binti Tarno Slamet yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Sulasih Binti Tarno Slamet, Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik dan orangtua Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Sulasih Binti Tarno Slamet adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Sulasih Binti Tarno Slamet telah dilamar oleh Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik pada bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 1 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Sulasih Binti Tarno Slamet telah dilamar oleh Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik pada bulan Oktober 2022;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;

- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulasih Binti Tarno Slamet untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sulasih Binti Tarno Slamet untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizal Widiyanto Bin Tukirno Ahmad Nurholik ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1444 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Ayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nangim, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ayani, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 260.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 380.000,00 |

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 741/Pdt.P/2022/PA.Ba